

## Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan  
Sumampir

# Surat keterangan tidak mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Kasi Pempel memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Usaha, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Usaha kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Usaha dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan Usaha kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Selama 10 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan  
Sumampir

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir\

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

E-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com